



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBINAAN KEPELABUHANAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perekonomian nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 perlu disesuaikan untuk lebih meningkatkan peranan pelabuhan sebagai salah satu faktor pendukung kelancaran angkutan laut;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Scheepvaartswet, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran;

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan/atau tempat bertambahnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan, serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi;

b. Pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan yang dibuka untuk umum;
- c. Administrator Pelabuhan adalah koordinator bidang perhubungan laut yang berfungsi mengkoordinasikan unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan, instansi-instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- d. Kepala Pelabuhan adalah kepala tim pelaksana teknis instansi pemerintah bidang perhubungan laut yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi-instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- e. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan;
- f. Unit Pelaksana Badan Usaha Pelabuhan adalah unit organisasi Badan Usaha Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- g. Kepala Pelaksana Pelabuhan Khusus adalah pejabat instansi yang bersangkutan yang bertugas melakukan pengoperasian pelabuhan khusus;
- h. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut.

Pasal 2

- (1) Daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi wilayah perairan dan daratan dengan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kapal laut dan kendaraan air lainnya serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut.
- (2) Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan kawasan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang izin penggunaan tanah dan pembangunan gedung-gedungnya serta lain-lain bangunannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya setelah terlebih dahulu mendengar pendapat dari Kepala Unit Pelaksana Badan Usaha Pelabuhan/Kepala Pelabuhan.
- (3) Batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan ditetapkan dalam peraturan-peraturan untuk masing-masing pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ...

BAB II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

STATUS, FUNGSI DAN PEMBINAAN

Pasal 3

Pelabuhan dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggaraan angkutan laut.
- (2) Pembinaan kepelabuhanan disusun dalam sistem kepelabuhanan nasional yang merupakan bagian dari sistem perhubungan laut yang mampu menunjang pembangunan nasional.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepelabuhanan baik mengenai pembangunan, pendayagunaan maupun pengembangannya.
- (2) Pembinaan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengembangan fasilitas-fasilitas kepelabuhanan untuk :
 - a. kapal laut dan kendaraan air lainnya, penumpang, barang, dan hewan;
 - b. pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan angkutan laut, keselamatan pelayaran dan tertib bandar;
 - c. pemeriksaan terhadap lalu lintas penumpang, barang dan hewan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang tugas-tugas pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan ketertiban dan keamanan intern pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Penetapan suatu tempat sebagai pelabuhan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penetapan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan untuk keperluan perdagangan luar negeri dilakukan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.
- (3) Penetapan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan khusus termasuk penetapan penggunaan dan pengoperasiannya dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Menteri.

Pasal 7 ...

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi:
 - a. penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
 - b. pengusahaan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal- kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal
 - c. penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - d. penyediaan dan pengusahaan gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. penyediaan dan pengusahaan tanah untuk pelbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - f. penyediaan jaring-jaring jalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain;
 - g. pengusahaan jasa terminal;
 - h. usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan Menteri.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan menetapkan tata guna dan pengelolaan tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pelabuhan khusus sebagai sarana kegiatan instansi yang bersangkutan disediakan khusus untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan hasil produksi instansi tersebut.
- (2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri bersama-sama Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian tersebut mengatur ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang ada di pelabuhan khusus.

BAB III ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Unsur-unsur pelaksana di pelabuhan terdiri dari instansi-instansi dan unit-unit kerja yang tugasnya berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang, barang, dan hewan di pelabuhan.
- (2) Instansi ...
- (2) Instansi dan unit kerja tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain:
 - a. unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. unit pelaksana teknis pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- c. unit-unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut selain tersebut dalam huruf a dan huruf b;
- d. Instansi-instansi Pemerintah lainnya;
- e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya;
- f. Administrator Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 10

Tugas instansi dan unit kerja di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini adalah :

- a. unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan melaksanakan pengusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- b. unit pelaksana teknis pelabuhan melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi-instansi Pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi Pemerintah lainnya untuk melaksanakan tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- c. unit-unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar serta lalu lintas dan angkutan laut;
- d. instansi-instansi Pemerintah lainnya melaksanakan fungsi di bidangnya masing-masing;
- e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya melaksanakan fungsi usaha penunjang dan/atau pemakai jasa kepelabuhanan;
- f. Administrator Pelabuhan melaksanakan koordinasi terhadap unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan, instansi-instansi Pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi Pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 11 ...

Pasal 11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (1) Unsur-unsur pelaksana di pelabuhan khusus terdiri dari instansi-instansi dan unit-unit kerja yang tugasnya berkaitan dengan lalu lintas kapal, barang dan/atau hewan sesuai dengan sifat pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- (2) Instansi dan unit kerja tersebut dalam ayat (1) Pasal ini antara lain
 - a. pelaksana pelabuhan khusus yang merupakan pelaksana instansi yang mengoperasikan pelabuhan khusus;
 - b. unit-unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut yaitu kesyahbandaran, instansi navigasi dan instansi lalu lintas angkutan laut;
 - c. Instansi-instansi Pemerintah lainnya;
 - d. unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan;
 - e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya.

Pasal 12

Tugas instansi dan unit kerja di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini adalah :

- a. pelaksana pelabuhan khusus melaksanakan pengoperasian pelabuhan khusus yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. unit-unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan serta lalu lintas dan angkutan laut;
- c. instansi-instansi Pemerintah lainnya melaksanakan fungsi di bidangnya masing-masing;
- d. unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan khusus yang bersangkutan.
- e. Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya melaksanakan fungsi usaha penunjang dan/atau pemakai jasa kepelabuhanan di pelabuhan khusus yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur-unsur pelaksana di pelabuhan yang dibuka untuk umum dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dilakukan berazaskan prinsip koordinasi dan kerja sama antar unsur-unsur tersebut.
- (2) Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Administrator Pelabuhan /Kepala Pelabuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh instansi Pemerintah bidang perhubungan laut yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis operasional pelabuhan-pelabuhan yang terletak dalam satu atau beberapa Propinsi/Daerah Tingkat I yang dipandang dari sudut kepentingan pembinaan dan pengembangan angkutan laut merupakan suatu kesatuan, dilakukan oleh instansi vertikal Pemerintah bidang perhubungan laut.
- (2) Terhadap tugasnya masing-masing Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan secara hirarkis bertanggung jawab kepada instansi vertikal Pemerintah bidang perhubungan laut yang bersangkutan.
- (3) Kepala unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan secara hirarkis fungsional bertanggung jawab kepada Direksi Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Pelaksana Pelabuhan Khusus secara hirarkis fungsional bertanggung jawab kepada instansi yang bersangkutan.

BAB IV PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pembangunan pelabuhan yang dibuka untuk umum dilakukan atas biaya Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan.
- (2) Pembangunan pelabuhan khusus dilakukan atas biaya instansi yang bersangkutan.

Pasal 16

Pengoperasian pelabuhan khusus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini Menteri menetapkan pelabuhan-pelabuhan yang jasa kepelabuhannya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan pelabuhan-pelabuhan yang jasa kepelabuhannya dikelola oleh unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Jumlah pelabuhan yang pengusahaannya dilaksanakan oleh Badan-badan Usaha Pelabuhan dapat diperluas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 19

- (1) Pelabuhan yang dibuka untuk umum digolongkan menurut kelas-kelas berdasarkan bobot kerja pelabuhan yang bersangkutan.
- (2) Kelas-kelas pelabuhan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

Pengelolaan Badan-badan Usaha Pelabuhan dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan tata laksana serta operasi disusun dalam sistem yang sama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap pungutan pelabuhan yang melekat pada tugas-tugas pemerintahan baik di pelabuhan yang dibuka untuk umum maupun di pelabuhan khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pungutan jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri atas usul Direksi Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Pungutan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan Negara, sedangkan pungutan tersebut pada ayat (2) Pasal ini merupakan penerimaan Badan Usaha Pelabuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Departemen-departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen dalam menetapkan peraturan sepanjang menyangkut bidang kepelabuhanan menyesuaikan ketentuan-ketentuannya dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23

- (1) Instansi-instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di pelabuhan menjalankan tugasnya dengan mengindahkan koordinasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya instansi-instansi tersebut pada ayat (1) Pasal ini secara hirarkis fungsional tetap bertanggung jawab kepada instansi atasannya masing-masing.

BAB VI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dan belum ditetapkan penggantianinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SUDHARMONO, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBINAAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Bagi Negara kepulauan Indonesia, angkutan laut sebagai bagian dari perhubungan, merupakan faktor yang ikut menentukan dalam mewujudkan Wawasan Nusantara.

Sebagai bagian dari angkutan laut sebagaimana dapat dilihat dalam Indische Scheepvaartwet Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700, pelabuhan merupakan unsur penunjang yang sangat menentukan bagi kelancaran angkutan laut.

Dalam rangka menunjang perekonomian nasional, dilingkungan kerja pelabuhan juga mulai tumbuh dan berkembang berbagai perusahaan dan industri. Hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan untuk memudahkan penyaluran hasil produksinya melalui angkutan laut, dengan demikian pada dewasa ini pelabuhan telah menjadi satu daerah lingkungan kegiatan ekonomi tanpa mengurangi tugas pokoknya sebagai unsur penunjang angkutan laut.

Susunan dan tata kerja kepelabuhanan dan daerah pelayaran dewasa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut perusahaan jasa kepelabuhanan belum diatur sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Agar perusahaan jasa kepelabuhanan tersebut dapat dilaksanakan secara ekonomis, berdayaguna dan berhasil guna, maka di samping perlu dilakukan penataan kembali susunan dan tata kerja kepelabuhanan perlu diatur juga pembinaan kepelabuhanan secara menyeluruh.

Peraturan Pemerintah ini disusun atas dasar beberapa pokok-pokok pemikiran antara lain :

- a. pelabuhan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah;
- b. Menteri melakukan pembinaan seluruh pelabuhan mengenai pembangunan, pendayagunaan dan pengembangannya, baik untuk pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus;
- c. perusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan tertentu dilakukan oleh beberapa Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan pengelolaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan lain dilakukan oleh unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut;
- d. instansi-instansi dan unit-unit kerja lain yang ada di pelabuhan merupakan pelaksana-pelaksana di bidangnya masing-masing yang secara keseluruhan menunjang kelancaran angkutan laut.

II. PASAL ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang sifat dan peranannya vital. Sebagai salah satu cabang produksi jasa yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pelabuhan perlu dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah. Bila pada saat ini masih terdapat pelabuhan-pelabuhan khusus yang dibangun, dan dioperasikan oleh swasta, hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat sementara untuk pada waktunya tanpa merugikan pihak-pihak yang bersangkutan secara berangsur-angsur akan diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa pelabuhan merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari angkutan laut. Dikaitkan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini maka perusahaan jasa kepelabuhanan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Menteri menetapkan pembinaan kepelabuhanan mengenai pembangunan, pendayagunaan dan pengembangannya baik terhadap pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini menugaskan kepada Menteri untuk mengatur persyaratan-persyaratan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus, termasuk batas waktu yang diberikan kepada swasta yang kini telah membangun dan mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan khusus.

Pasal 7 ...

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Berdasarkan pertimbangan agar penyediaan jasa kepelabuhanan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dalam rangka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara perusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan tertentu dilakukan oleh beberapa Badan Usaha Pelabuhan yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Di pelabuhan-pelabuhan lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhannya, pengelolaan jasa kepelabuhanan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelabuhan khusus adalah sarana produksi instansi yang bersangkutan khusus untuk memenuhi kebutuhan bongkar muat barang baku maupun produksi yang dihasilkan yang tidak ditampung pelabuhan yang dibuka untuk umum. Pelabuhan khusus tidak dibenarkan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan bongkar muat barang-barang lain selain barang baku atau hasil produksi walaupun barang-barang tersebut merupakan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Barang-barang demikian harus disalurkan melalui pelabuhan yang dibuka untuk umum.

Ayat (2)

Menteri bersama-sama Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan industri tersebut menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan di pelabuhan khusus misalnya naik turun awak kapal yang merapat di pelabuhan khusus tersebut demikian juga ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang ada termasuk biaya pengganti dan tata cara pemungutannya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Yang dimaksud dengan instansi Pemerintah bidang perhubungan laut adalah unit pelaksana teknis Kesyahbandaran, Instansi Navigasi, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, dan Instansi Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta unit pelaksana teknis lainnya yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- a. Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Cukup jelas.
- c. Unit-unit pelaksana teknis tersebut Pasal 9 ayat (2) huruf c yaitu kesyahbandaran melaksanakan fungsi penilikan kebandaran, keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal serta kegiatan jasa maritim; Instansi Navigasi melaksanakan fungsi perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran serta mengatur penggunaan dan pemeliharaan kapal-kapal negara; Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai melaksanakan pengamanan dan penertiban di daerah pelabuhan, bandar, perairan laut dan pantai; Instansi Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi lalu lintas dan angkutan laut.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Adanya unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Khusus adalah untuk melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan pada suatu pelabuhan khusus misalnya jasa kepanduan.
- e. Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Instansi vertikal Pemerintah bidang perhubungan laut yang dimaksud dalam pasal ini, ialah yang pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan disebut Kantor Wilayah. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Departemen Perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi termasuk pula Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan pelabuhan yang dikelola oleh unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut bila telah memungkinkan untuk diusahakan, dapat digabungkan ke dalam Badan-badan Usaha Pelabuhan yang secara geografis dan ekonomis dapat menampungnya. Penggabungan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19
Pelabuhan-pelabuhan digolongkan menurut kelas-kelas berdasarkan bobot kerja, produktivitas dan fasilitas serta penunjangnya. Penggolongan tersebut disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan secara menyeluruh, baik bagi pelabuhan yang pengusahannya dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, maupun bagi pelabuhan-pelabuhan lainnya. Dengan adanya kriteria yang sama, maka diharapkan dapat diadakan standar pelayanan dan pengoperasian kepelabuhanan yang sama.

Pasal 20
Adanya sistem yang sama dalam mengelola bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana serta operasi dimaksudkan untuk memudahkan dilakukannya kerja sama antar Badan-badan Usaha Pelabuhan.
Kerja sama tersebut misalnya di bidang kepegawaian mengenai pemindahan, bantuan tenaga ahli dan sebagainya antar Badan Usaha Pelabuhan atau dengan badan usaha yang melakukan kegiatan sejenis.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 ...

Pasal 22
Ketentuan pasal ini mengharuskan setiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengeluarkan peraturan-peraturan sepanjang menyangkut bidang kepelabuhanan untuk menyesuaikannya dengan ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Peraturan Pemerintah ini. Hal ini dimaksudkan agar seluruh peraturan yang berkaitan dengan bidang kepelabuhanan merupakan satu kesatuan yang bulat, saling isi-mengisi sehingga dapat memperlancar angkutan laut.

Pasal 23

Ayat (1)

Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan dipelabuhan yang dibuka untuk umum dan instansi Pemerintah bidang perhubungan laut yang ditunjuk oleh Menteri di pelabuhan khusus menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dalam rangka memperlancar angkutan laut.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memecahkan masalah- masalah yang menghambat kelancaran lalu lintas kapal, lalu lintas penumpang, barang dan hewan, penyesuaian jalan kerja, penyediaan ketenagakerjaan, fasilitas dan peralatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, dan kegiatan unsur-unsur pelayanan lainnya di pelabuhan yang dibuka untuk umum. Sesuai dengan bidang tugasnya koordinasi diperlukan juga di pelabuhan khusus.

Koordinasi tersebut tidak mencampuri bidang teknis dan kewenangan instansi-instansi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan di pelabuhan yang dibuka untuk umum dan instansi Pemerintah bidang perhubungan laut yang ditunjuk oleh Menteri dipelabuhan khusus tidak membawahkan instansi-instansi lain yang ada di pelabuhan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1983 NOMOR 3251